

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan hukum kebiasaan di Desa Batu Bandung dilakukan melalui musyawarah yang terstruktur dengan Kepala Desa sebagai mediator, melibatkan perangkat desa, pelaku, pelapor, kepala dusun, Ketua BMA/LKAD, dan saksi, mulai dari pelaporan hingga penandatanganan surat perjanjian damai. Praktik ini merupakan hukum kebiasaan yang telah lama hidup dalam masyarakat, berlandaskan nilai ketegasan dan kekeluargaan, serta sejalan dengan kewenangan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) huruf f, huruf g, dan huruf k Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dan pengakuan terhadap *living law* dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Namun, penyelesaian tersebut tidak menghapus status tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Terdapat lima faktor yang memengaruhi masyarakat Desa Batu Bandung dalam memilih penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum kebiasaan. *Pertama*, faktor sosial karena kuatnya hubungan

kekeluargaan sehingga keharmonisan masyarakat tetap terjaga. *Kedua*, faktor ekonomi karena penyelesaiannya lebih hemat dibandingkan proses peradilan formal. *Ketiga*, faktor praktis karena prosesnya lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses. *Keempat*, faktor budaya karena tradisi musyawarah dan hukum kebiasaan masih dijunjung sebagai bagian dari budaya local. *Kelima*, faktor psikologis karena para pihak merasa lebih nyaman dan memperoleh rasa keadilan melalui penyelesaian yang didasarkan pada kesepakatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis menyarankan, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Batu Bandung, diharapkan tetap mempertahankan dan memperkuat penyelesaian perkara melalui hukum kebiasaan, disertai pencatatan yang lebih tertib serta peningkatan kapasitas kepala desa dalam mediasi agar musyawarah berlangsung secara adil dan objektif.
2. Bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian di Kabupaten Keph Chiang, diharapkan lebih terbuka terhadap penyelesaian perkara melalui hukum kebiasaan serta membangun sinergi dengan hukum formal sesuai pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP baru.
3. Bagi masyarakat Desa Batu Bandung, diharapkan terus menjaga nilai musyawarah, kekeluargaan, dan kearifan lokal, serta memahami hak-

haknya dalam sistem hukum formal apabila penyelesaian melalui hukum kebiasaan tidak dapat diterapkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji praktik hukum kebiasaan di desa-desa lain secara lebih komprehensif guna memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara hukum kebiasaan dan hukum positif dalam penerapan KUHP baru.

